



PELANGGARAN HAM

1. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR HAM

HAM saat ini telah menjadi salah satu isu global (*the contemporary global issue*) yang sangat mempengaruhi hubungan Internasional, bahkan saat ini HAM telah menjadi semacam “agama baru” yang dijadikan ukuran baik-buruknya suatu perbuatan /tingkah laku manusia.

Dimensi pemikiran HAM :

Menurut [Frans Magnis-Suseno](#), konsep dasar HAM memiliki dua dimensi pemikiran sbb:

1. Dimensi Universalitas, yakni substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat umum. HAM akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dlm aspek kebudayaan di manapun itu berada.
2. Dimensi Kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan HAM bila ditinjau dari tempat berlakunya. Maksudnya adalah ide-ide HAM dapat diterapkan secara efektif, sepanjang tempat ide-ide HAM tsb memberikan suasana kondusif untuk itu.

Pelanggaran HAM

Menurut UU No. 26/2000 (ttg. Pengadilan HAM) : pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik scr sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian yang scr hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yg dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum scr adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku.

Klasifikasi Pelanggaran HAM

Ada dua pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM berat (genosida dan kejahatan kemanusiaan), dan pelanggaran HAM ringan (di luar genosida dan kejahatan kemanusiaan).

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud utk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kel. bangsa, ras, kel. etnis, kel. Agama. Kejahatan genosida dilakukan dgn cara membunuh anggota kel. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yg berat thd anggota kel. menciptakan kondisi kehidupan kel. yg akan mengakibatkan kemusnahan scr fisik, dst.nya.....

Kejahatan kemanusiaan:

adalah setiap perbuatan yg dilakukan sbg bagian dari serangan yg meluas atau sistematis, padahal diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan scr langsung thd pdd sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan pdd scr paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa, perbudakan seksual, pelacuran paksa, penyiksaan, perkosaan, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yg setara, dst.nya... yg telah diakui scr universal sbg hal yg dilarang menurut hukum internasional.

Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Hak dan kewajiban adalah laksana pangkal dan ujung, yang tak terpisahkan. Hubungan kewajiban dengan hak terkait dgn aspek keadilan.

Apabila seseorang telah menjalankan kewajibannya dengan sendirinya memperoleh hak. Apabila hak itu tidak didapatnya, maka itu adalah ketidakadilan.

Sebaliknya orang yg menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, ia telah bertindak tidak adil.

Hak dibatasi oleh kewajiban (dibalik hak pasti ada kewajiban). Hak saya akan berhenti, ketika saya harus menunaikan kewajiban saya terhapa orang/pihak lain